

Lampiran I : Keputusan Panitia Pelaksana Penjaringan
dan Penyaringan Perangkat Desa
Nomor : 140/01 / PANLAK WND/ 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

PENGUMUMAN
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Wanadadi
Kecamatan Wanadadi
Tahun 2026

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
4. Surat Rekomendasi Camat Wanadadi Nomor 141.32/05/Kec.Wnd/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa.

Dengan adanya Perangkat Desa yang Purna Tugas, maka terdapat kekosongan Perangkat Desa Wanadadi untuk posisi Kepala Dusun 1, Kepada masyarakat yang berminat menjadi Perangkat Desa Wanadadi dapat mendaftarkan diri dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat yakni Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Seleksi Tertulis Persamaan Lanjutan Setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah (Kejar Paket C);
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
2. Persyaratan Khusus calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. bersedia menjadi warga desa Wanadadi dan bertempat tinggal di Dusun setempat selama menjadi Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.
3. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) huruf c antara lain terdiri atas;
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP.
 - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai;

- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai;
 - h. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi jabatan lain;
 - j. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa;
 - k. Surat Ijin tertulis dari Ketua BPD untuk Anggota BPD;
 - l. Surat pernyataan bersedia menjadi warga desa Wanadadi dan bertempat tinggal di Dusun setempat selama menjadi Kepala Dusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.
4. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Nomor (3) huruf h diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 5. Calon Perangkat Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.

II. JUMLAH KEKOSONGAN PERANGKAT DESA

1. Kepala Dusun 1

III. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi ijazah/STTB dari tingkat SD sampai dengan pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan pengganti E-KTP ;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir Polsek setempat;
 - g. Blangko pendaftaran dan surat pernyataan di sediakan oleh panitia;
 - h. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (bagi anggota TNI,POLRI,PNS);
 - i. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih aktif;
 - k. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa yang masih aktif;
 - l. Surat Ijin tertulis dari Camat Bagi Ketua / Anggota BPD;
 - m. Foto Berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.

2. Kelengkapan persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap berkas asli dan 2 (dua) rangkap lainnya fotokopi, kemudian dimasukkan ke Stopmap dan dikirim ke sekretariat (Balai Desa Wanadadi) pada hari dan jam kerja sesuai jadwal pendaftaran;
3. Apabila dalam jangka waktu pendaftaran belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada nomor (3) belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang kembali selama 7 (tujuh) hari kerja.
5. Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor (4) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon tambahan, maka pendaftaran bakal calon **ditunda**.

IV. SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

A. Seleksi Administrasi

1. Panitia melakukan Penelitian dan Verifikasi berkas Administrasi setelah pendaftaran ditutup;
2. Apabila setelah diadakan penelitian berkas administrasi pendaftaran oleh Panitia ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Perangkat Desa diberi kesempatan untuk melengkapi;
3. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata Bakal Calon tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi yang kurang/tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka bakal calon perangkat desa dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi / Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
4. Panitia mengumumkan hasil seleksi Administrasi yang memuat daftar bakal calon perangkat desa yang Lolos Seleksi Administrasi;
5. Bakal calon perangkat desa yang dinyatakan lolos/memenuhi syarat administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

B. Seleksi Tes Tertulis dan Tes Tambahan

1. Seleksi Tes Tertulis
 - a. Bagi pendaftar yang memenuhi persyaratan, akan dilakukan penilaian melalui seleksi ujian tertulis dan ujian praktek yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem CAT (Computer Akses Test).
 - b. Soal ujian tertulis menggunakan soal pilihan ganda, dengan jumlah soal terdiri dari:
 - Pancasila;
 - UUD 1945;
 - Pengetahuan Umum tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - c. Ujian tertulis menggunakan soal pilihan ganda, berjumlah 100 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan, dan maksimal 100 poin.
2. Tes Tambahan
 - a. Materi Tes Tambahan adalah penguasaan praktek komputer dan tes Pidato/Public Speaking.
 - b. Nilai Tes Tambahan paling tinggi 50 poin

3. Penentuan nilai akhir adalah nilai seleksi tertulis ditambah nilai seleksi tambahan.
4. Apabila terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka dilaksanakan seleksi tambahan sebanyak 15 soal dikerjakan selama 10 menit.
5. Dalam mengikuti Tes Calon Perangkat Desa:
 - a. Peserta wajib berpakaian sopan, rapi dan bersepatu (tidak diperkenankan memakai kaos atau tshirt)
 - b. Peserta wajib datang ke tempat ujian selambatnya 30 menit sebelum ujian dimulai;
 - c. Peserta dilarang membawa makanan atau minuman ke ruang ujian;
 - d. Peserta tidak boleh masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruang ujian;
 - e. Peserta wajib duduk pada tempat yang telah diberi nomor ujian, tidak boleh menempati tempat duduk lain;
 - f. Peserta dilarang membawa alat komunikasi, semua alat komunikasi dimatikan dan disimpan dalam tas;
 - g. Tas atau barang bawaan lainnya diletakan ditempat yang telah ditentukan;
 - h. Peserta dilarang menyontek, bekerja sama atau membagikan jawaban kepada peserta lain;
 - i. Peserta ujian yang akan meninggalkan ruang ujian meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu;

V. JADWAL DAN TAHAPAN

1. Pengumuman	: 9 – 20 Februari 2026
2. Pendaftaran Bakal Calon	: 23 Februari – 13 Maret 2026
3. Penelitian & Verifikasi Administrasi	: 14 – 16 Maret 2026
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	: 17 Maret 2026
5. Pembekalan Calon	: 26 Maret 2026
6. Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Praktek	: 31 Maret 2026
7. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi	: 31 Maret 2026

VI. PENUTUP

1. Setiap Keputusan Panitia bersifat mengikat dan tidak dapat diganggun gugat;
2. Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam pengumuman ini akan diatur kemudian oleh panitia.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

PANITIA PELAKSANA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA WANADADI

Ketua

WASIS RAHARJO, S.Pd

